

## **NALAR KRITIS HUKUM ISLAM TERHADAP RESPON MODERNITAS**

<sup>1</sup>Edy Imam Supeno, <sup>2</sup>Ansari

Institut Agama Islam Ibrahimy Genteng Banyuwangi, Indonesia

[Iqoizzaayleennasywa@gmail.com](mailto:Iqoizzaayleennasywa@gmail.com), [ansaridosen1@gmail.com](mailto:ansaridosen1@gmail.com)

### **Abstract**

*Islamic law will still be able to respond to new issues arising, as a consequence of the advancement of science and technology. In the Treasures of Islamic Sciences, Fiqh (Islamic law) is one of the classical disciplines that are always loaded with interesting discourse, the natural character of the Islamic law as part of the Islamic Shari'a and permanent (qath'i) and must be received "taken for granted" on one side and his position as a product of Ijtihadi which is often produced from the relatively Islamic sources (Zhanny) on the other hand makes Islamic law has a different face. In other words, Islamic law is often identical to the number of rules and doctrines of Islam on some daily issues of Islamic Ummah which is static and raw. Among the emerging laws of the world are laws that are based on religious norms. Because religion always strengthens and closely interwoven with the state of Islamic law is one of the religious norms that exist in the world of Islamic law is universal, because it bases its various conditions based on Maqashid al-Syari'ah, namely Hifzhu al-Din, Al-Nafs, Al-Aqli, Al-Nasi, an al-Amal, which are all closely related to human life, both in ancient and modern times. Besides, Islamic law prioritizes the principles of truth, fairness, equality, and responsibility.*

**Keywords :** Critical Reasoning, Islamic law, modernity

### **Abstrak**

*Hukum Islam akan tetap mampu merespon persoalan-persoalan baru yang timbul, sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam khazanah ilmu-ilmu Islam, fiqh (hukum Islam) merupakan salah satu disiplin ilmu klasik yang senantiasa sarat dengan wacana yang menarik, watak alamiah hukum Islam sebagai bagian dari syari'at Islam yang bersifat ilahiyah dan permanen (qath'i) serta harus diterima secara "taken for granted" di satu sisi dan posisinya sebagai produk ijtihadi yang acapkali dihasilkan dari sumber-sumber Islam yang relatif (zhanny) di sisi lain menjadikan hukum Islam memiliki wajah yang berbeda. Dengan kata lain, hukum Islam sering identik dengan jumlah aturan dan doktrin Islam tentang sejumlah persoalan keseharian ummat Islam yang bersifat statis dan baku. Di antara hukum yang berkembang di dunia adalah hukum yang didasarkan pada norma agama. Sebab agama selalu mempengaruhi dan terjalin erat dengan negara. Hukum Islam adalah salah satu norma agama dari sekian norma-norma agama yang*

*ada di dunia hukum Islam bersifat universal, karena mendasarkan berbagai ketentuannya atas dasar maqashid al-syari'ah, yakni hifzhu al-din, al-nafs, al-aqli, al-nasi, an al-amal, yang kesemuanya itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, baik di zaman kuno maupun zaman modern. Selain itu, hukum Islam mengutamakan prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, persamaan dan tanggung jawab.*

**Kata Kunci :** *Nalar Kritis, Hukum Islam, Modernitas*

Accepted: May, 20 2023	Reviewed: June, 04 2023	Published: July, 31 2023
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

## **A. Pendahuluan**

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sebuah sistem kaidah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Wahyu Allah SWT tentang prilaku umat manusia dan diyakininya sebagai kewajiban, hal ini untuk mengikat semua pemeluknya yaitu manusia. Rasulullah telah melaksankannya secara total sedangkan syariat menurut istilah ialah hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk semua umat-Nya baik yang berhubungan dengan kepercayaan yaitu *aqidah* atau tauhid atau yang berhubungan dengan amaliyahnya (Iryani, 2017).

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja akan tetapi hukum Islam merupakan bentuk dari risalah Nabi Muhammad SWA untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, dalam mewujudkan hukum Islam sebagai penengah untuk kemaslahatan umat manusia dalam setiap aspek kehidupan maka tradisi dan kebiasaan dalam masyarakat harus di sesuaikan dengan syariat Islam sebagai pedoman dalam bermasyarakat.

Perubahan dalam setiap masyarakat memang butuh adanya sebuah perubahan dalam hukum agar interaksi kehidupan bermasyarakat terjamin. Oleh sebab itu dalam paradigma usul fiqh ada beberapa prinsip Hukum Islam yang dapat berkembang sesuai dengan kondisinya seperti; prinsip *Ijma'*, *Qiyas*, *Msalahah Mursalah* dan *Urf*, berubahnya hukum ini menyesuaikan tuntutan zaman, dengan berubahnya masa dari prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa fleksibelnya hukum Islam (Munawwir, 1986).

Perkembangan Hukum Islam sangat dinamis dan kreatif dalam perjalanannya hingga pada akhirnya mampu berkembang menjadi panutan umat manusia sebagai pedoman dan solusi dalam pemecahan permasalahan di tengah-tengah perkembangan zaman hal ini sebagaimana yang di yakini dalam Al-Qur'an sesungguhnya setiap lingkup ajaran Islam sudah dapat diterima dan dikerjakan oleh

setiap manusia tanpa adanya komplik dan perbedaan antar sesama dengan situasi dan kondisi (Ziauddin, 1997).

Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat yang lain apalagi dalam zaman yang serba modern dan teknologi suatu masyarakat akan semakin terbuka dalam berpikir dalam era modernisasi, hal serupa lagi apabila ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat mencegah dalam masalah pasti akan menimbulkan sebuah perbedaan dan persoalan hingga pada akhirnya hukum Islam sebagai solusi yang tepat dalam pemecahan masalah dalam kehidupan masyarakat.

Dalam era modernisasi salah satu aspek pemikiran yang ikut serta mengalami perubahan-perubahan yaitu dalam bidang hukum Islam, dimana banyaknya perbedaan dan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat dari era modern, apalagi belum sama sekali dijelaskan dalam nash al-Qur'an dan al-Hadits, bahkan oleh para Fuqaha Dalam menghadapi persoalan inilah, penafsiran dan upaya penemuan hukum dan ahli hukum Islam sangat dituntut Karena nash al-Qur'an dan al-Hadits tidak begitu saja disosialisasikan untuk meresponi persoalan kultural, atau berlaku hanya pada waktu tertentu saja, tapi juga diperuntukan buat seluruh masyarakat (pada waktu tertentu), sampai hari kiamat.

Yusuf Qardawi menyatakan bahwa kondisi masyarakat yang selalu berubah dan berkembang, akan senantiasa melahirkan masalah masalah baru yang memerlukan jawaban secara pasti tentang status hukumnya, terutama zaman sekarang ini, ijtihad menjadi lebih dibutuhkan, karena terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial setelah revolusi industri (Qardhawi, 1994).

Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran Islam kepada ummat manusia telah memberikan kebebasan kepada manusia (cendekiawan ulama) yang memenuhi syarat (kualifikasi) untuk memikirkan dan mencari solusi terhadap berbagai problem hidup yang dihadapi ummat manusia; sebagaimana sabda Rasulullah yang disampaikan oleh Aisyah RA *"Jika sesuatu (berhubungan) dengan urusan duniamu, maka hal itu diserahkan kepadamu, dan jika sesuatu itu (berhubungan) dengan urusan agamamu, maka harus diserahkan kepadaku"* (Qardhawi, 1994).

Dari hadits Rasulullah ini dapat dipahami bahwa masalah-masalah yang menyangkut persoalan muamalah yang meliputi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka posisi nash al-Qur'an dan al-Hadits lebih banyak mengarahkan dengan ayat-ayat yang bersifat umum (*'am*) dan *mujmal* yang masih memungkinkan diinterpretasikan dan diperluas pemahaman maknanya sehingga sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang artinya dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Fauzi & Ansari, 2020; Soekanto, 2003), maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Sehingga dalam penulisan penelitian ini yang menggunakan metode deskriptif diharapkan mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti mengenai hukum Islam dan tantangan modernisasi. Data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yang diperoleh langsung dari objek penelitian menelaah berbagai literature di perpustakaan. Sedangkan data sekunder, yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun tulisan yang berkaitan dengan penelitian (Fauzi & Ansari, 2020). Adapun analisis data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan (Mestika, 2004).

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hukum Islam Abad Modern**

Hukum Islam yang ada sekarang merupakan hasil dari ijtihad para ulama terdahulu, yaitu pada masa keemasan, hukum Islam periode ini sampai dengan pertengahan abad keempat hijriyah sehingga para ulama yang datang sesudah merasa puas dengan hasil ijtihad para ulama terdahulu, akan tetapi mereka tidak membutuhkan lagi ijtihad baru, mereka cukup menerapkan hasil dari ijtihad para ulama yang telah ada (Usman, 1994).

Apabila dilihat dan dicermati ulang secara seksama, ada beberapa faktor yang akan menjadi sebuah tantangan hukum Islam di abad modern, yaitu:

- a. Hukum Islam akan bercampur baur dengan hukum adat setempat
- b. Hukum Islam umumnya tidak berlaku pada negara yang mayoritas berpenduduk muslim
- c. Belum munculnya kader mujtahid yang serius

- d. Belum adanya kepercayaan kepada penegak hukum.
- e. Dunia Islam masih menganggap rendah hukum dan sarjana hukum Islam
- f. Bahasa hukum Islam “kuno”.

Muncul wacana menghendaki cara sekuler yang menyatakan perlunya dikembangkan Islam modern dengan cara memisahkan agama dari persoalan politik dan hukum (Donohue & Esposito, 1995). Dunia Islam sekarang timbul tuntutan-tuntutan baru untuk kembali lagi kepada pandangan hidup yang Islami. Kebangkitan kembali Islam di bidang politik harus dibarengi tuntutan bagi pembinaan sistem hukum yang Islami, yang dilakukan oleh orang-orang yang meyakini bahwa syariahlah yang seharusnya memberikan ciri khas Islam pada negara dan rakyatnya (Donohue & Esposito, 1995).

- a. Gerakan mendobrak *taklid* dan menghidupkan kembali *ijtihad* untuk mengembangkan hukum Islam disebut gerakan pembaharuan hukum Islam, sebab gerakan itu muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru itu mengandung dua unsur *Pertama*, menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, seperti masalah bayi tabung, *Kedua*, menetapkan dan mencari ketentuan hukum baru bagi suatu masalah yang sudah ada ketentuan hukumnya, tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang (Ermayani, 2006: 54).
- b. Maksud dari dengan tidak sesuai dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa sekarang adalah ketentuan hukum lama yang merupakan hasil *ijtihad* para ulama terdahulu sudah tidak mampu lagi merealisasikan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat masa kini.
- c. Sejalan dengan hal tersebut, Umar Shihab mengemukakan metode *ijtihad* yang cocok dengan kondisi saat ini sebagai berikut:
- d. *Ijtihad Intiqā'i (Tarjih)*, para ulama salaf telah memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya, bukan berarti apa yang mereka tetapkan atau hasilkan dalam bentuk *ijtihad* adalah suatu ketetapan akhir untuk sepanjang masa. Akan tetapi, para mujtahid sekarang dituntut untuk mengadakan studi perbandingan di antara pendapat dan meneliti dalil-dalil yang dijadikan landasan atau *mujtahid* dewasa harus memilih pendapat yang dipandang kuat dan sesuai dengan kondisi.
- e. *Ijtihad Insyai*, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dunia banyak membawa pengaruh pola pikir dan sikap hidup masyarakat dan sikap

rasional yang menjadi ciri utama masyarakat modern membuat praktik ilmu fikih kurang mampu lagi menjawab permasalahan baru tersebut.

- f. *Ijtihad Komparatif*, *ijtihad* komparatif adalah menggabungkan kedua bentuk *ijtihad intiqā'i* dan *insyāi* Untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat perlu diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman (Wahid, 2008).

Dari ketiga model *ijtihad* yang dianggap cocok pada masa sekarang ini dan paling relevan serta dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya secara ilmiah dan akademik adalah dilakukan dengan cara kolektif (*jama'i*), yaitu *ijtihad* yang melibatkan beberapa ahli lintas profesi.

*Ijtihad* yang dilakukan secara bersama-sama dari orang yang memiliki dan menguasai disiplin beragam akan bisa menyerap seluruh persoalan yang dihadapi Hasil *ijtihad*nya pun diharapkan mampu memberikan jawaban secara utuh dan menyeluruh.

*Ijtihad* kolektif merupakan bentuk *ijtihad* yang mengakui dan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan di kalangan ahli untuk memecahkan problem hukum Islam yang terjadi di masyarakat Keterlibatan berbagai para ahli dapat memudahkan jalan bagi seorang yang sedang menghadapi problematika serius.

Ahli fikih kontemporer Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa fikih harus berkaitan dengan kenyataan dan menjelaskan hikmahnya Bahkan seyogyanya fikih kontemporer memanfaatkan hasil istinbat hukum para fuqaha yang bersifat umum dan kaidah yang berkaitan dengan perusahaan yang mereka tetapkan dalam rangka bergiat fikih perusahaana kontemporer (Qardhawi, 1994).

Contoh, pembahasan zakat ternak seperti unta, kambing dan sapi masih berpedoman pada kitab-kitab klasik yang belum menyentuh ranah perusahaan seperti perbankan, perusahaan sekurites, pasar saham, pasar uang, indeks saham dan sejenisnya yang membuat kaum muslimin bertanya tentang hukumnya di mana-mana (Wahid, 2008).

Searah dengan pendapat tersebut, reformasi serta renovasi bahasa kitab-kitab klasik yang dikemas ke dalam bahasa modern agar cepat dipahami dengan dengan bahasa masa kini, seperti mereformasi kata qullah, hasta, bintu labun, mud dan sejenisnya dengan ukuran standar masa kini seperti kilogram, meter meter kubik, dollar dan lain-lain.

*Rasionalitas* hukum Islam modern tidaklah sepenuhnya benar Membuang atau menghilangkan pemikiran klasik tidaklah sepenuhnya salah Menyandingkan dan menyelaraskan keduanya sangat diperlukan dalam kearifan hukum. *Rasionalitas* yang terbingkai oleh nas menjadi rambu bagi pemikir-pemikir hukum Islam modern

untuk menjaga keaslian hukum agar tidak lepas dari maqasid syari'ah yang sesungguhnya

## **2. Hukum Islam dan Hukum Barat**

Kedua unsur ini memiliki latar belakang pembentukan yang berbeda beda. Sistem hukum Islam dibangun dengan landasan wahyu ilahi, tradisi ketuhanan dan sangat erat dengan nilai-nilai penghormatan terhadap kemanusiaan, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam, originalitas dan internalisasinya ditaati oleh seluruh umat Islam, dan hukum Islam telah melewati perjalanan sejarah yang panjang seiring perkembangan zaman (Umar, 2014).

Lahirnya hukum barat berawal dari hukum Romawi (*Corpus Luris Civillis*) yang kemudian diadopsi oleh Perancis (*Code Civil dan Code Commerce*) dan Belanda (*Burgerlijk Wetboek, dan Wetboek van strafrecht dan Wetboek van koopandel*) dan mulai dipaksakan penggunaannya pada bangsa Indonesia mulai Januari 1848. Sedangkan hukum barat yang berada di Indonesia merupakan buah dari pemikiran yang sekularis, individualis, dan hedonis yang mengagung-agungkan nilai kebebasan manusia atas nilai-nilai ketuhanan yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Menurut Harun Nasution, era Modern bermula pada abad 19, dalam abad ini kepercayaan tradisional mulai dipertanyakan dan mendapat tantangan serius dari peradaban barat, terutama terfokus pada dunia Islam. Kemudian beberapa aspek agama Islam dipertanyakan yang salah satunya terkait dengan doktrin hukum Islam, pada masa berikutnya modernitas ini berpengaruh pada konsepsi hukum Islam. Untuk menjawab tantangan tersebut dapat disimak melalui beberapa prinsip syari'at Islam, di antaranya mengenai prinsip yang terkait dengan ibadah dan mu'amalah. Dalam konsep ibadah, hukum asalnya adalah terlarang terkecuali ada dalil yang mendasarinya, kemudian dalam konsep mu'amalah hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu dilarang (Nasution, 1982).

Berdasarkan konsep diatas, menurut hemat penulis, modernisasi dalam Islam tidak mempengaruhi pada konsep Ibadah, karena konsep Ibadah dalam Islam kembali kepada nas (Al-qur'an dan Hadits) yang telah mengatur ibadah dengan jelas. Tetapi modernisasi berpengaruh pada sektor kegiatan *mu'amalah* selama konsep *mu'amalah* ini tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa Islam.

Para ahli hukum terdahulu yang telah menggagas sebab konsep hukum modern di negara-negara barat, tidak sepenuhnya dapat diterapkan di Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan barat pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari peletakan hukum agama dan hukum negara, kedua hukum ini



berjalan berdampingan dan terus berkembang di lingkungan masyarakat Indonesia adapun konsep hukum modern dalam pandangan *Max Weber* (Anwar, 2009), yakni memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Aturan-aturan hukum memiliki kualitas normatif yang umum dan lebih abstrak.
- b. Hukum modern adalah hukum positif, hasil keputusan yang diambil secara sadar.
- c. Hukum modern diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam bentuk sanksi yang diberikan dengan sengaja, dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang dapat berlaku melalui pengadilan-pengadilan, bilamana terjadi atas pelanggaran aturan-aturan tersebut.
- d. Hukum modern adalah sistematis, aturan-aturannya, prinsip-prinsipnya, konsep-konsepnya dan doktrin-doktrinnya yang berbeda-beda. Serta bagian hukum prosedural dan hukum materiel yang bermacam-macam, berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem pemikiran normatif yang logis, rasional, atas dasar dimana semua problem praktis bersifat hukum, pada prinsipnya dapat dipecahkan menurut hukum.
- e. Hukum modern adalah skular, substansinya sama sekali terpisah dari pertimbangan keagamaan dan etis, artinya kesahian tidak lagi dari kebenaran moralnya dan prosedur-prosedurnya dibebaskan dari arti-arti magis dan telah menjadi upaya rasional untuk mencapai maksud-maksud yang rasional.

Pembahasan modernisasi hukum adat dapat kita sandingkan dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria, pada pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa Hukum Agraria yang berlaku di atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dengan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama. Kemudian menurut Sunarti Hartono, kerangka pembangunan Sistem Hukum Nasional harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, sehingga setiap bidang hukum yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Nasional harus terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun hukum kebiasaan, wajib bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, karena pluralisme hukum tidak lagi ingin dipertahankan maka unsur Hukum Adat dan unsur Hukum Agama ditransformasikan atau menjadi bagian dari bidang-bidang hukum dalam Sistem Hukum Nasional, yang akan berkembang dalam bidang masing-masing (Hartono, 1991).



### 3. Karakteristik Hukum Islam

Secara umum ciri dan sifat hukum adalah adanya perintah dan larangan yang ditaati orang serta bersifat mengatur dan memaksa. Bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi (Mughits, 2008). Hukum Islam yang merupakan ajaran samawi, baik dalam arti *syari'at* maupun *fiqh*, menurut Ibrahim Hosen memiliki sifat dan karakteristik yang secara umum berbeda dengan hukum budaya (hukum *wad'iy*, yang merupakan produk manusia) (Hartono, 1991), sifat dan karakteristik tersebut yang terpenting adalah :

- a. Hukum Islam merupakan sebuah aturan untuk dilaksanakan dan suatu ketaatan yang berhak mendapat pahala dan meninggalkan atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang dibalas yang akan dibalas dengan siksaan di akhirat. Sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia yakni supaya beribadah (Kemeterian Agama, 2019).
- b. Kepatuhan kepada hukum Islam merupakan tolok ukur keimanan seseorang (Kemeterian Agama, 2019).
- c. Hukum Islam bersifat *ijabiy* atau *salbiy*, dengan arti bahwa hukum Islam itu memerintahkan, mendorong, dan menganjurkan melakukan perbuatan *makruf* (baik) serta melarang perbuatan mungkar dan segala macam bentuk kemadaramatan. Berbeda dengan hukum *wad'iy*, aspek *ijabiy*, dalam hukum Islam lebih dominan. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama *persyari'atan* hukum Islam adalah mendatangkan, menciptakan, dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia. Sedangkan aspek *salbiy* yang bertujuan untuk menghindarkan kemudaramatan dan kerusakan sebenarnya telah tercakup di dalamnya. Selain itu, kemasalahatan individu dan bersama dalam Islam adalah berimbang.
- d. Hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan semata, tetapi juga berisi ajaran-ajaran yang bertujuan untuk membentuk pribadi-pribadi muslim sejati, berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi (tidak kerdil), serta mempunyai kesadaran akan segala tanggung jawab dan kewajiban jalinan hubungan yang erat dan harmonis antara sesama manusia dengan Khaliknya dengan cara dan aturan yang sangat sempurna.

Beberapa karakteristik Hukum Islam lainnya, menurut Fathurrahman, sebagai berikut:

- a. Sempurna, yakni *syari'at* Islam diturunkan dalam bentuk umum, sehingga hukumnya bersifat tetap tidak berubah-ubah lantaran zaman dan waktu. Sedangkan untuk hukum-hukum yang lebih rinci *syari'at* Islam hanya menetapkan kaidah dan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan kepada manusia. Dengan demikian, *syari'at* Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal.

- b. *Elastis*, yakni hukum Islam bersifat universal dan lentur yang mencakup segala bidang kehidupan manusia, seperti masalah kemanusiaan, kehidupan jasmani dan rohani, hubungan sesama makhluk, dan lain-lain. Namun demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku, keras dan memaksa. Tetapi semua memerlukan kreatifitas dan proses ijtihad umatnya.
- c. Universal dan dinamis, yakni hukum Islam meliputi seluruh ulama, tanpa tapal batas, ia tidak dibatasi oleh pada daerah terbentuk seperti ruang lingkup ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ia berlaku bagi orang Arab dan non Arab dan orang 'ajam (non Arab), kulit putih dan kulit hitam disamping itu, hukum Islam pun memiliki sifat dan dinamis, cocok untuk setiap zaman.
- d. Sistematis, yakni hukum Islam mencerminkan sejumlah doktrin yang bertalian secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu sama lain.
- e. Bersifat *ta'qulli* dan *ta'abuddi*, yakni dalam Islam terdapat aturan tertentu terutama dalam bidang mahdah yang irrasional, yakni manusia tidak boleh beribadah selain dengan cara yang telah ditetapkan oleh *syari'at* Islam. Tetap dalam bidang *mu'amalah* terkandung nilai-nilai yang bersifat terkandung nilai-nilai yang bersifat *ta'qulli/ma'qul al-makna*, atau rasional. Artinya umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan *syari'at* tersebut.
- f. Dari beberapa karakter di atas kedinamisan dan keuniversalan hukum Islam bisa dianggap sebagai karakter yang cukup penting. Sehingga hukum Islam dapat diterapkan kapan di mana saja sesuai dengan kondisi dan kebutuhan umat Islam secara khusus dan seluruh manusia secara umum (Djamil, 1997).

#### 4. Fungsi Hukum Islam

Secara umum, hukum antara lain berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat (S. Rahardjo, 1991). Dengan demikian, hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dan perkembangan masyarakat.

Sedangkan fungsi dalam Islam tidak bisa dipisahkan dengan pengertian dan karakteristiknya sebagaimana telah dibahas di atas, dan jumlahnya cukup banyak (P. Rahardjo, 2010), diantaranya:

- a. Fungsi ibadah, yakni hukum Islam merupakan ajaran Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia. Kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus merupakan indikasi keimanan seseorang.
- b. Fungsi *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan kata lain hukum Islam merupakan kontrol sosial untuk keselamatan individu maupun masyarakat sekitarnya supaya manusia melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, sehingga tujuan hukum Islam (*maqasshid al-syari'ah*) bisa dicapai, yaitu mendatangkan

kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan (*jalbu al-mashalih wa dafu al-mafaasid*) baik dalam kehidupan dunia maupun kelak di akhirat

- c. Fungsi Zawajh (memberikan *ta'zir*), fungsi ini sangat mencerminkan bahwa hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan Fungsi inipun dapat merealisasikan tujuan hukum Islam
- d. Fungsi *Ta'zhin wal Islhlah al-Ummah*, yakni sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujud masyarakat yang harmonis dalam keamanan dan kesejahteraan, *tayyibatun wa rabbun ghafur*.

Keempat fungsi di atas sangat berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, baik secara langsung atau pun tidak keempat fungsi tersebut saling mempengaruhi terhadap yang lainnya Selain itu perlu diperhatikan, bahwa dalam hukum Islam terdapat penekanan tertentu di antara pribadi dan perbuatan Aspek pribadi secara teoritis akademik lebih dominan pada bidang perdata Islam dan sangat mementingkan keridlaan kedua belah pihak, aspek perbuatan (*af'al*) lebih dominan pada bidang pidana Islam, sifat keridlaan kedua belah pihak sangat dihindari Maka perbuatan zina sekalipun dilakukan suka sama suka tetap saja dilarang dan harus mendapatkan hukuman (P. Rahardjo, 2010).

Sedangkan menurut Ali Yafie, fungsi hukum Islam sangat erat kaitannya pembidangan yang ada dalam hukum Islam itu sendiri (P. Rahardjo, 2010), yaitu :

- a. Bidang ibadah, tentang hukum yang menata pembinaan hubungan dengan pencipta-Nya, sehingga manusia mengabdikan kepada-Nya dengan berbagai ragam ibadah yang disyariatkan manusia ditumbuhkembangkan kesadaran moralnya sekaligus kesadaran sosialnya.
- b. Bidang Muamalat, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan hubungan manusia dengan sesama dalam melakukan interaksi untuk memenuhi hajat hidup sehari-hari, dengan sesamanya, dalam rangka kesadaran moral untuk mengembangkan interaksi sosial dalam kehidupannya.
- c. Bidang Munakahat, tentang seperangkat hukum yang menata pembinaan kehidupan dan berumah tangga yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan kelanjutannya, yang akan mewarisi nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang dikembangkan dalam kehidupan itu.
- d. Bidang Jinayat, tentang hukum-hukum yang menata pembinaan kehidupan bermasyarakat yang bertanggung jawab, dimana hak-hak setiap manusia harus dilindungi dan dari setiap manusia dituntut tanggung jawab atas kewajiban-kewajibannya dalam rangka mewujudkan suatu kehidupan bermasyarakat yang

bermoral, di dalam setiap manusia dapat hidup bebas, terhormat, tertib, aman, dan damai.

Dalam keempat fungsi tersebut, sangat diperhatikan nilai dan martabat kemanusiaan yang sangat terhormat dalam Islam

#### **5. *Ijtihad* Kolektif (Trend Hukum Islam Modern)**

Dalam perkembangannya *ijtihad* mengalami pembaharuan-pembaharuan, sejak zaman Nabi Muhammad, kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, selanjutnya dikembangkan pada masa Imam madzhab, akan tetapi kemudian *ijtihad* mulai berhenti pada zaman *madzahib* tersebut Baru kemudian pada abad 14-an muncul lagi yang salah satunya diprakarsai oleh Ibnu Taimiyah dengan *Muwaffaqatsarih al-ma'qul li salih al-manqal* nya (Junaidi, 2016).

Kemudian pada abad 19 muncul Jamaludin al-Afghani, seorang politikus besar yang menyebarkan semangat pemberontakan terhadap *imperialism kolonialisme* sebagai usaha untuk melepaskan umat Islam dari bangsa Barat dengan membentuk Pan-Islamisme Setelah itu Muhammad Abduh pada akhir dan awal abad 20, mempunyai gagasan untuk kembali pada al-Qur'an dan Hadis, karena melihat kondisi masyarakat yang terpecah belah karena terlalu fanatik terhadap suatu madzhab tertentu (Junaidi, 2016).

Dalam hal ini menurut Fazlur Rahman, perlu ada sebuah upaya dari ulama masa kini untuk melakukan aktifitas-aktifitas pemecahan masalah (*ijtihad*) yang terjadi di era modern ini Menurut pemahaman mengenai al-Qur'an dan hadits haruslah sebagai sebuah petunjuk dalam pemecahan-pemecahan masalah yang diperlukan saat ini, bukan berarti mengulang situasi masa lampau yang notabene berbeda kondisi dan situasinya (Voll, 1983).

Dalam perkembangannya *ijtihad* mengalami modifikasi-modifikasi seiring dengan perkembangan zaman, era modern ini misalnya, *ijtihad* dalam bentuk kolektif yaitu *ijtihad* yang dilakukan bersama-sama oleh para ulama yang punya kompetensi untuk melakukan pemecahan masalah dan kemudian menetapkan hukumnya, bentuk *ijtihad* ini merupakan salah satu yang sangat populer saat ini. Di Indonesia sendiri, penerapan *ijtihad* kolektif seringkali dilakukan terutama oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan semisal Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah dan juga Majelis Ulama Indonesia

Walaupun populer digunakan di era modern, *ijtihad* kolektif sejatiya sudah ada sejak zaman sahabat *Ijtihad* kolektif pada masa sahabat sebagai salah satu cara menentukan konklusi hukum dari suatu problematika hidup yang sedang dihadapi (Az-Zuhaili, 2011). Para sahabat menjadikan *ijtihad* kolektif sebagai salah satu cara untuk menghindari kesalahan dalam berijtihad (*ijtihad fardi*/individual) meski

dalam aplikasinya seorang mujtahid tidak berdosa ketika melakukan kesalahan dalam penentuan hukum dari suatu masalah.

Menurut Kiai Sahal Mahfudz, *ijtihad* kolektif harus melibatkan ulama dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda. Ijtihad kolektif juga harus dilakukan dengan beberapa prinsip *Pertama*, adalah kolektifitas yang dibangun atas dasar niat dan ittikad mencari ridha Allah. *Kedua*, keputusan yang diambil bukan untuk kepentingan pribadi atau berdasarkan hawa nafsu. Menggali hukum betul-betul secara kolektif, tidak secara individu. *Ketiga*, identifikasi masalah dan solusi yang dilahirkan berdasarkan kajian kolektif dengan mempertimbangkan seluruh disiplin ilmu dari para pakar. *Keempat*, individu yang tergabung benar-benar orang yang ahli di bidangnya, sesuai dengan permasalahan yang dikaji (Asmani, 2015).

Harus diakui bahwa persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini semakin kompleks. Salah satu di antaranya yang harus mendapatkan perhatian serius adalah masalah-masalah kontemporer yang belum banyak disentuh oleh para ulama dulu. Oleh karena itu, untuk menyikapi masalah itu perlu ada kesamaan dalam berpikir sehingga hasilnya pun mudah dicerna oleh masyarakat biasa. Cuma yang menjadi kendala adalah bagaimana cara yang efektif untuk itu. Apakah harus dengan cara melalui lembaga tertentu atau cukup dengan mengangkat masalah yang ada di depan para ulama, kemudian dari sekian pendapat itu, disatukan sebagai hasil ijtihad kolektif atau semacam fatwa jamai, kemudian ditangani oleh sebuah lembaga tertentu yang secara khusus bertugas untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara umum.

Keberadaan lembaga dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini memang urgen. Muhammadiyah dan NU misalnya, keduanya merupakan dua lembaga terbesar di Indonesia saat ini. Keberadaan lembaga-lembaga seperti ini diharapkan bisa menjadi jawaban atas persoalan yang kompleks di masyarakat saat ini. Kemudian muncul tuntutan akan pentingnya bagi Muhammadiyah dan NU untuk melakukan ijtihad kolektif sebagai rasa tanggung jawab terhadap keberlangsungan dakwah Islam di Indonesia (Ilyasin, 2017).

*Ijtihad* kolektif ini diharapkan bisa menjadi jembatan dari tuntutan publik yang sangat mendesak untuk mengetahui keputusan hukum-hukum dalam masalah-masalah yang baru dan kelangkaan ulama yang menguasai semua ilmu *ijtihad*. Dengan mendorong semangat forum-forum ilmiah agar mau berpikir bagi kemaslahatan umat yang saat ini sangat dibutuhkan.

## **6. Peluang Hukum Islam Pada Masa Modernisasi**

Munculnya berbagai persoalan kontemporer itu, yang suka atau tidak suka, harus direspon oleh hukum Islam, maka sangatlah *urgen* untuk membangkitkan

kembali hukum Islam Menurut Faruq, kebangkitan hukum Islam bukanlah sekedar kebutuhan sejarah, tetapi justru kebutuhan hukum Islam itu sendiri (Zaid, 1986).

Untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern, sedikit ada lima faktor yang dapat menjadi pedoman:

*Pertama*, perlunya upaya pengembangan hukum Islam dengan cara mengoptimalkan fungsi ijtihad harusnya tidak lagi dilakukan secara individual (*fardi*) kecuali dalam keadaan darurat, namun hendaknya dilakukan secara kolektif (*jama'i*) dan dilakukan oleh suatu lembaga; dengan cara saling tukar pendapat di kalangan para tokoh dan pemikir, mengidentifikasikan permasalahan yang muncul dan mengemukakan warisan fiqh dan *ushul fiqh* dengan pemaparan komprehensif tanpa ada paksaan (Uways, 1998).

*Kedua*, perlunya penyatuan pendapat diantara mazhab-mazhab tentang masalah-masalah tertentu yang serupa demi kepastian hukum. *Ketiga*, perlunya rasionalisasi hukum Islam (Muhammad, 1996). Amir Syarifudin, dalam bukunya: *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, menyatakan: Walau diakui bahwa syara' sebagai pesan Ilahi' adalah suatu yang universal dan abadi namun karena penyusunan karya mujtahid itu didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan ummat yang berada dalam ruang lingkup waktu tertentu, maka hukum Islam bukanlah suatu yang universal dan abadi ia perlu ditimbang pada setiap terjadi perubahan waktu agar tetap sesuai dan terpakai (Amir Syarifuddin, 2006).

*Keempat*, Perlunya penyusunan hukum-hukum syariat dan hukum-hukum fiqh dalam bab-bab yang jelas, sistematis kemudian dituangkan dalam bentuk undang-undang dan *Kelima* : perlunya terus menerus dicetak kader fuqaha, ulama dan peneliti dengan spesialisasi yang jelas (Zaid, 1986).

Bila faktor-faktor tersebut dapat diterapkan, maka hukum Islam akan mampu berintraksi dengan persoalan-persoalan kekinian yang senantiasa menuntut jawaban hukum dan paradigma baru Faktor-faktor di atas bukan hal yang baku, masih terbuka kemungkinan untuk dirumuskan kembali sesuai dengan kebutuhan zaman.

#### **D. Simpulan**

Hukum Islam modern mengedepankan modernitas yang realistis sesuai kebutuhan dan tuntutan persoalan yang diharapkan mampu menjawab segala persoalan dari segala aspek Hukum Islam terus mengalami perkembangan seiring dengan persoalan yang makin kompleks Pemikiran ulama terdahulu dianggap sudah relevan dalam menyahuti segala persoalan Merubah paradigma taklid buta dengan rasionalitas Mayoritas ulama mendukung akan perkembangan hukum Islam tetapi berbeda dalam penerapan sistem Para ulama sepakat mengedepankan

rasional tanpa harus meninggalkan nas Hal ini dilakukan agar maqasid Tuhan tetap terjaga. Hukum Islam akan bermanfaat dan bersifat urgen bagi mereka yang mau menerimanya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, serta merasa bahwa manusia diciptakan untuk mengabdikan kepada-Nya, baik yang tinggal di dalam sistem negara kuno maupun dalam sistem negara modern Karena, hukum Islam mengandung prinsip-prinsip yang sesuai dengan fitrah asasi manusia di manapun dan kapanpun mereka berada. Kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan, ketertiban, keadilan akan diraih oleh mereka yang mau menerapkan dan mematuhi hukum Islam, baik di dunia maupun di akhirat Namun demikian, manusia tetap dituntut untuk berfikir dan berjihad agar hukum Islam senantiasa menzaman dan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri.

### Daftar Rujukan

- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Anwar, Y. (2009). Adang, Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Bandung: Widya Padjajaran*.
- Asmani, J. M. (2015). *Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi*. Elex Media Komputindo.
- Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu, terj. *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk. Jakarta (ID): Gema Insani*.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Donohue, J. J., & Esposito, J. L. (1995). Islam dan Pembaharuan; Ensiklopedi masalah-masalah, terj. *Machnun Husein. Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Ermayani, T. (2006). Ijtihad Sahabat Di Tengah Pergumulan Transformasi Pemikiran Hukum. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 6(1).
- Fauzi, A. R., & Ansari, A. (2020). ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK BERDASARKAN KUH PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18(1), 114–141.
- Hartono, S. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Alumni.



- Ilyasin, M. (2017). *Teroris & Agama: Kontruksi Teologi Teoantroposentris*. Prenada Media.
- Iryani, E. (2017). Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(2), 24–31.
- Junaidi, A. (2016). TAWARAN IJTIHAD MOHAMMAD IQBAL Telaah Konsep Ijtihad Kolektif untuk Merespon Dinamika Kehidupan Umat Islam. *AL-AHWAL*, 6(1).
- Kemeterian Agama. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Penyempurnaan). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat.
- Mestika, Z. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mughits, A. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 18, 59033.
- Muhammad, A. (1996). *Fiqh Kontemporer dalam pandangan aliran neomodernisme*. Yogyakarta: Lesiska.
- Munawwir, I. (1986). *Posisi Islam di tengah pertarungan ideologi dan keyakinan: Sekularisme, sosialisme & komunisme, kapitalisme, gerakan zionisme internasional*. Bina Ilmu.
- Nasution, H. (1982). *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah pemikiran dan gerakan*.
- Qardhawi, Y. (1994). *Masalah-masalah Islam Kontemporer*. Najah Press.
- Rahardjo, P. (2010). *Sosiologi Hukum, Perkembangan metode Dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-III*.
- Soekanto, S. (2003). *Metode Penelitian Hukum*.
- Umar, N. (2014). Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Nasional. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 157–180.
- Usman, I. (1994). *Islam dan Perubahan Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Uways, A. H. (1998). Fikih Statis-Dinamis (terjemahan Zarkasyi Chumaidy, dari Al-Fiqh al-Islamiy Bayn at-Taqawwur wa as-Sabat). *Bandung: Pustaka Hidayah*.
- Voll, J. O. (1983). Fazlur Rahman. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 172 pages, index. \$15.00. *Review of Middle East Studies*, 17(2), 192–193.

Wahid, A. (2008). *Hukum Islam Kontemporer*. Sinar Grafika.

Zaid, F. A. (1986). *Hukum Islam, Antara Tradisionalis dan Modernis*, terj. *Husein Muhammad*. Jakarta: P3M.

Ziauddin, S. (1997). *Mengenal Islam (For Beginners: Terjamahnya)*. Mizan.